

Corporate Social Responsibility Dalam Perpektif Islam

Mufti Afif*

Universitas Darussalam Gontor, Jln Raya Maospati-Solo Sambirejo,
Ngawi, Jawa Timur
Email: muftiafif@unida.gontor.ac.id

Abstrack

This research is comparison study between conventional concept of CSR and Islamic concept. These two concepts, they are fundamental distinction, such in philosophy aspect and objective aspects. Conventional CSR generally on solving problem of poverty in addition to obtain the level of profit such as the trust of society. Whereas CSR responsibilities related to Islam between individual and social responsibilities of humanity. On basic of philosophy of CSR aspects of Islam in Quran and Sunnah, which deliver on the concept of relationship between institution and society or environment. This means the bond is stronger than conventional concept of CSR, which are only binding based on public confidence at Islamic Institution teaches that worship is not limited on the worship of mahdhah (hablumminallah), but other worship mahdhah also so due to considerations related to social worship (hablumminannas); This cue contained in God's Word QS. Al-Ma'un verses 1-7. Islam has the principle of accountability which is balanced in all shapes and spaces in scope. Between body and soul, between individuals and between individuals and the family, social and, between a community with other societys and finally CSR Islam far has nailai masalah compared to conventional CSR.

Keywords: *Philosophy concept, Conventional CSR, and Islamic CSR.*

Abstrak

Karya ini merupakan studi komparasi antara konsep CSR konvensional dan CSR Islam. Di mana dari dua konsep tersebut terdapat perbedaan mendasar, baik pada aspek filosofi maupun aspek tujuan. CSR konvensional secara umum berorientasi pada penyelesaian masalah kemiskinan disamping untuk memperoleh tingkat profit serta kepercayaan masyarakat. Sedangkan CSR Islam terkait dengan tanggungjawab antar individu dan tanggungjawab sosial kemanusiaan.

Pada aspek filosofi dasar CSR Islam adalah Quran dan Sunnah, yang mengantarkan pada konsep persuadaraan yang mengikat antara institusi dan masyarakat maupun lingkungannya. Artinya ikatan ini lebih kuat dibandingkan konsep CSR konvensional, yang hanya didasarkan pada pengikat kepercayaan masyarakat pada institusi. Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak sebatas pada ibadah mahdhah saja (*hablumminallah*), tapi ibadah *ghoiru mahdhah* juga jadi pertimbangan karena terkait dengan ibadah sosial (*hablumminannas*); isyarat ini termaktub dalam firman Allah QS. Al-Ma'un ayat 1-7. Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan akhirnya CSR Islam jauh memiliki nilai masalah dibandingkan CSR konvensional.

Kata Kunci: Konsep, Filosofi, CSR Konvensional dan CSR Islam

Pendahuluan

Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan lembaga keuangan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkan UU No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 3 yang berbunyi: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas maupun masyarakat umum". Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang keharusan Perseroan Terbatas (PT) melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Disamping itu secara eksplisit UU tentang PT tersebut tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Namun kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR.¹

Secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup dengan segala pe-

¹ M. Yasir Yusuf, *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitulmal Aceh*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. (Volume 4, Nomor 2, Desember 2010), p. 198.

rubahan-perubahan yang ada sekaligus memeliharanya. Atau dengan kata lain CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi serta memberikan dampak positif pada masyarakat.²

CSR yang berlandaskan Islam kurang lengkap tanpa adanya praktik CSR yang berbasis pada konsep pemberdayaan masyarakat muslim. Pemberdayaan masyarakat Islam sebenarnya merupakan konsep yang tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Hanya saja, pemberdayaan masyarakat Islam lebih menonjolkan dan mengedepankan nilai-nilai ke-Islaman dalam implementasinya.³

Berdasarkan fakta ini, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana Islam memandang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan bagaimana bentuk CSR yang diatur dalam syariat Islam.

Kajian Pustaka

Beberapa kajian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa CSR yang dilakukan perusahaan mampu menyelesaikan problem kemiskinan, serta masalah-masalah kemasyarakatan yang bersifat sosial⁴, sedangkan bagi *stakeholders* CSR mampu memberikan manfaat berupa profit (pendapatan) dan kepercayaan dari masyarakat secara berkelanjutan.⁵

Adapun CSR Islami mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Yaitu antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain dengan tujuan menggapai *ridha* Allah Swt. Perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain; a) Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi: Hubungan Perusahaan dengan Pekerja, Hubungan Pekerja dengan Perusahaan, Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing, b) Lingkungan Hidup atau alam semesta, dan c) Kesejahteraan Sosial

² Bambang Rudito, *et al.* CSR, Cetakan Pertama. (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), p. 103.

³ Joko Prastowo, *et al.* Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kesuksesan Bisnis, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), p. 76.

⁴ Darmawati, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*, (Samarinda: Jurnal Mazahib, 2014), p. 136.

⁵ Nurfajriyah, *Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada PT. Pertamina (Persero) (Studi Deskriptif Kualitatif Program CSR Periode 2007-2009)*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Masyarakat.⁶ Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat konsisten dengan hukum Islam (aturan syariah). Banyak orang menemukan bahwa etika komersial yang dilandasi aturan Islam jauh lebih baik dan proporsional daripada etika bisnis konvensional, di mana keuntungan adalah tujuan utama.⁷

Prinsip-prinsip etika islami memberikan kerangka yang lebih luas dalam dunia bisnis termasuk CSR, dan perusahaan harus secara aktif mengejar etika itu. Karena bagaimanapun etika tersebut dipandu oleh agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁸ Sehingga penerapan CSR pada perusahaan tidak hanya menyediakan citra positif bagi perusahaan, tetapi juga menjadi salah satu alat yang solutif bagi pertumbuhan ekonomi secara makro.⁹

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen yang berkelanjutan pada dunia usaha sebagai tindakan etis dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat guna pengembangan ekonomi di suatu tempat (lingkungan usaha) pada masyarakat luas, hal ini ditujukan untuk peningkatan taraf hidup pekerja, masyarakat sekitar beserta keluarganya¹⁰ dan elemen lingkungannya. Definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa salah satu aspek dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas masyarakat lokal sekitarnya. Contohnya PT. Pertamina yang melaksanakan aktivitas pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya PT. Timah yang menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. PT. Freeport Indonesia yang melaksanakan kegiatan layanan kesehatan, pendidikan bagi masyarakat Papua; PT. HM Sampoerna, menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa; PT. Coca Cola Bottling Indonesia melalui Coca Cola Foundation melakukan serangkaian aktivitas bidang pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan Usaha Kecil

⁶ Setiawan Bin Lahuri, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, (Ponorogo: Jurnal Ijtihad, 2013), p. 219.

⁷ Salma Taman, *The Concept Of Corporate Social Responsibility in Islamic Law*, (Malaysia: IND. INT'L & COMP. L. REV Journal, 2011), p. 481.

⁸ Mazlynda Md Yusuf, *Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Malaysia: Islamic Management and Business Journal, 2013), p. 194.

⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh*, (Malaysia: La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, 2010), p. 196.

¹⁰ Wibisono, Yusuf.(2007) *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, hal. 7.

Menengah (UKM), juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam, dan masih banyak lagi.

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam dari yang bersifat *charity* sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat, dari yang bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Akan tetapi dari keseluruhan kegiatan tersebut, pada dasarnya tidak terkait dengan produk dari yang di hasilkan oleh perusahaan, seperti sebuah reklame. Kegiatan program yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks tanggung jawab sosialnya dapat di kategorikan dalam tiga bentuk yang menjadi landasan.¹¹

1. Relasi Publik

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang di hasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bentuk ini lebih di tekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan si perusahaan membuat suatu kegiatan sosial tertentu dan khusus sehingga tertanam dalam image masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial sampai anggota masyarakat tidak mengetahui produk apa yang di hasilkan oleh perusahaan, akan tetapi tertanam di benak anggota masyarakat bahwa perusahaan yang bersangkutan selalu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial. Kegiatan atau usaha ini lebih mengarah pada menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang baik tentang perusahaan terhadap masyarakat. Pekerjaan untuk model *public relations* ini lebih banyak menjadi tugas dari unit kerja hubungan masyarakat dalam sebuah perusahaan.¹²

2. Strategi Defensif

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna menangkis anggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas atau masyarakat yang sudah terlanjur berkembang atau bertolak belakang dengan persepsi-persepsi yang ada di masyarakat pada umumnya.

¹¹ Bambang Rudito, *et al.* CSR, Cetakan Pertama. (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), p. 107

¹² Bambang Rudito, *et al.* CSR, Cetakan Pertama. (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), p. 108

Prinsipnya hampir sama dengan bentuk kegiatan *public relations*, akan tetapi berbeda pada proses kejadiannya. Pada *public relations*, pada dasarnya menjalin hubungan menjalin hubungan yang belum ada, sedangkan pada *strategy defensif* mengarah pada proses melawan kejadian yang pernah di alami, artinya anggapan masyarakat terhadap perusahaan yang sudah ada sebelumnya dan anggapan ini biasanya bernada negatif yang pada umumnya bicara tentang aktivitas dari perusahaan yang bersangkutan yang negatif terhadap sesuatu hal. Usaha CSR yang dilakukannya adalah untuk mengubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan yang baru sebagai suatu anggapan baru yang bersifat positif. Sehingga usaha dari perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dari bentuk ini adalah seakan merupakan perlawanan terhadap pandangan orang luar terhadap perusahaan yang bersangkutan.¹³

3. Keinginan Tulus Untuk Melakukan Kegiatan yang baik yang Benar-benar Berasal Dari Visi Perusahaan Tersebut

Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan suatu keuntungan secara materil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas atau komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Biasanya bentuk keinginan tulus suatu perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya adalah berkaitan erat kebudayaan perusahaan yang berlaku (*corporate culture*). Kegiatan CSR dari perusahaan yang bersangkutan di dorong oleh kebudayaan yang berlaku di perusahaan, sehingga secara otomatis dalam kegiatan CSR perusahaan yang bersangkutan sudah tersirat etika dari perusahaan tersebut.¹⁴

Konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Hal ini didasarkan pada

¹³ Bambang Rudito, *et al.* CSR, Cetakan Pertama. (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), p. 109.

¹⁴ Bambang Rudito, *et al.* CSR, Cetakan Pertama. (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), *op.cit.*, p. 110

lembaga bisnis syariah didasarkan pada dasar-dasar religius. Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang Muslim hanya menfokuskan diri beribadah kepada Allah. Dalam Islam, manusia merupakan *khalifah* dimuka bumi, sehingga manusia juga harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak dapat hanya dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja (*Hablumminallah*) kesalahan Individual, tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan yang baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah (*Hablumminannas*) kesalahan sosial¹⁵ (Alqur'anul Karim Surat Al-Ma'un ayat 1-7).¹⁶

Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna". (QS. Al-Ma'un: 1-7)

Islam adalah agama yang sederhana dan mudah dimengerti dan merasionalisasi. itu didasarkan pada tiga prinsip dasar yang (kesatuan) tauhid, khilafah (vicegerency), dan a'dalah (keadilan). prinsip-prinsip ini tidak hanya pada pandangan dunia Islam saja, tetapi juga merupakan sumber dari maqashid syariah.¹⁷

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang tidak lagi menggunakan pendekatan karitatif, di sebabkan pendekatan tersebut tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan *community development* atau pemberdayaan masyarakat lebih banyak di terapkan kerana mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.¹⁸

Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan perbankan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 3 yang berbunyi:

¹⁵ Hafiez Sofyani, *Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesi Dan Malaysia)*, (Malang: Jurnal Dinamika Akuntansi, 2011), p. 37.

¹⁶ Al-Qur'an Al-Karim, Al-Ma-un 107:1-7, p. 602.

¹⁷ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 1992), p. 201.

¹⁸ Rahmatullah, et al. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), p. 69.

“Tanggung jawab sosial & lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas maupun masyarakat umum” Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program CSR. Disamping itu secara eksplisit UU tentang PT tersebut tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Namun kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR.¹⁹

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat.²⁰

CSR yang berlandaskan islam kurang lengkap tanpa adanya praktik CSR yang berbasis pada konsep pemberdayaan masyarakat islam. Pemberdayaan masyarakat islam sebenarnya merupakan konsep yang tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Hanya saja, pemberdayaan masyarakat islam lebih menonjolkan dan mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam implementasinya.²¹

CSR dalam Islam

Islam memandang kegiatan *Corporate Social Responsibility* memiliki tujuan mulia yaitu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat. Islam sangat mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena tidak dapat dipun-

¹⁹ M. Yasir Yusuf, Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitulmal Aceh, dalam Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. (Volume 4, Nomor 2, Desember 2010), p. 198.

²⁰ Bambang Rudito, *et al.* CSR, Cetakan Pertama. (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), p. 103.

²¹ Joko Prastowo, *et al.* *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kesuksesan Bisnis*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), p. 76.

gkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. dan Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut.²²

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain: a, Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi: Hubungan Perusahaan dengan Pekerja, Hubungan Pekerja dengan Perusahaan, Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing, b. Lingkungan Hidup atau alam semesta, dan c. Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR: Menjaga lingkungan dan melestarikannya, Upaya untuk menghapus kemiskinan, Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar, serta jujur dan amanah. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akhirnya tampak kepada kita bahwa Islam memandu pebisnis menggunakan hasil usahanya untuk tiga tujuan/sasaran, yaitu kepentingan masyarakat di jalan Allah (S-CSR), kepentingan keluarga inti atau tanggungan, dan kepentingan kelanjutan bisnis itu sendiri. Rumusan sepertiga-sepertiga-sepertiga dari hasil yang diterima pembisnis untuk memenuhi ketiga kewajiban itu menunjukkan bahwa bobot kepedulian pengusaha untuk ketiga sasaran pengguna hasil bisnis itu hendaknya tidak berbeda. Kebutuhan masyarakat di jalan Allah, kebutuhan keluarga inti atau tanggungan, dan kebutuhan berproduksi sama-sama harus diperhatikan oleh pengusaha.²³

²² Darmawati, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*, (Samarinda: Jurnal Mazahib, 2014), p. 136.

²³ Setiawan Bin Lahuri, *Corpotare Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, (Ponorogo: Jurnal Ijtihad, 2013), p. 219.

Disamping sebagai agama, Islam juga merupakan hukum atau aturan, umat muslim menemukan konsep ini hanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, ber-etika dalam berbisnis jauh lebih sangat dihormati dalam Islam daripada yang mengedepankan keuntungan sebagai tujuan akhir.²⁴

CSR Islami

Konsep etika dalam berbisnis secara Islam sendiri telah dicontohkan oleh karakteristik Nabi Muhammad Saw, sebagai pedagang dimana selain dedikasi dan keuletan yang melekat pada pribadi beliau, Nabi Saw juga memiliki sifat *shidiq, fathanah, amanah* dan *tabligh* ditambah lagi dengan *istiqomah*.²⁵ Kaitannya dengan tanggungjawab sosial perusahaan Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.²⁶

Beberapa tahun belakangan telah muncul terobosan dalam pengukuran index CSR berdasarkan prinsip syariah yaitu Islamic Social Reporting Index (ISR). Menurut Othman et al dalam Rusydiana menjelaskan bahwa "Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggungjawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)". ISR merupakan index tanggungjawab sosial yang telah diisikan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sedakah, wakaf, *qordul hasan*, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

²⁴ Salma Taman, *The Concept Of Corporate Social Responsibility in Islamic Law*, (Malaysia: IND. INT'L & COMP. L. REV Journal, 2011), p. 481.

²⁵ Mulyadi (2003): *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies, UGM. Hal 5.

²⁶ Rahmatullah& Kurniati, Trianita. (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru. Hal. 13.

Jauh sebelum adanya CSR, instrumen keuangan Islam seperti Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) sudah lebih mapan serta diatur oleh ajaran Islam dengan sedemikian rupa untuk dimanfaatkan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Kata *as-Sadaqat* (الصَّدَقَاتُ) yang disebutkan dalam surat at-Taubah/9 ayat 60 adalah bermakna zakat atau sedekah wajibah.²⁷

Islam memiliki berbagai prinsip terkait dengan kebijakan *public* yang dapat dijadikan sebagai program pengentasan kemiskinan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak dan orang-orang lemah seperti fakir miskin, janda tua, serta anak terlantar. Islam mendorong kebijakan keadilan dan pemerataan distribusi pendapatan (kekayaan) yang memihak rakyat miskin. Instrument ZIS menjadikan harta tidak terkonsentrasi hanya pada sekelompok masyarakat tertentu saja seperti halnya yang berlaku pada konsep kapitalis. Manfaat instrument ZIS disebutkan dalam firman Allah:

Artinya; "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. AL-Hasyr: 7)

Memperhatikan pengertian zakat tersebut diatas, maka zakat sebagaimana dinyatakan oleh Hafidhuddin sebagai ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* (ibadah sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Fungsi pelaksanaan ZIS dan CSR dapat digolongkan sebagai berikut:

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid IV (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 137

1. Peringatan untuk menghindari kebakhilan dan mendustakan agama. Bakhil termasuk penyakit hati harus dihilangkan. Ada ayat yang menerangkan bagaimana keikhlasan orang-orang Anshar dalam bersedekah sehingga mereka terhindar dari kebakhilan.
2. Terciptanya interaksi sosial yang harmonis. Zakat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin, serta dapat memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok – kelompok yang menerima zakat.
3. Menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Zakat memberi kemenangan atas egoisme diri dan menumbuhkan kepuasan moral karena telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang lebih adil. Pelaksanaan zakat mendorong terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.
4. Sarana penyucian jiwa. Orang mukmin diperintahkan makan dari barang yang halal dan yang baik-baik, hal itu berarti dalam memperoleh harta harus halal. Bagi orang kaya, ada harta yang merupakan hak/bagian fakir miskin. Apabila hak itu tidak diberikan, harta itu bercampur dengan yang tidak halal dan jiwanya menjadi tidak bersih dan suci yang membuat orang kaya tersebut tidak bisa tenang jiwanya. Dalam Al Qur'an disebutkan sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:103)

Di sini Nabi Muhammad Saw diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; *dengannya* yakni dengan harta yang engkau ambil

itu engkau membersihkan engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka.²⁸ hlm 666

5. Menciptakan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kemiskinan dapat membawa kekufuran, bahkan menimbulkan berbagai ekses dan berbagai pemasalahan sosial, seperti kriminalitas, kenakalan remaja, anak jalanan, gelandangan, pengemis, prostitusi, dan banyak masalah sosial lainnya. Menolong, membantu, membina dan membangun serta meningkatkan taraf hidup kaum dhua'fa atau lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah subhanahu wata'ala. Demikian halnya perhatian Badan Usaha terhadap masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial telah membantu terciptanya upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan sifat-sifat Rasulullah Saw, dalam konteks *corporate social responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut besikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha/pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tabligh dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki.²⁹

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.666.

²⁹ Rudito, Bambang & Budimanta, Arif & Prasetijo, Adi (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD. Hal. 38.

CSR Menurut Maqashid Syariah

Pada maqasid syariah (tujuan syariat) dan masalah (kebaikan publik), penerapan CSR pada lembaga atau institusi bisnis tidak hanya menyediakan citra positif bagi perusahaan, tetapi juga menjadi salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat sekitar dan negara. Ditinjau dari sisi tanggungjawab kemanusiaan, CSR Islam memiliki peran pada pemeliharaan lima prinsip maqashid syariah (menjaga agama, menjaga (jiwa) individu, memelihara akal, memelihara keturunan dan menjaga harta)

Kesimpulan

Konsep CSR Islam menekankan pada asas keadilan dan pemeliharaan. Aturan yang dijadikan sandaran adalah syariat yang sudah ditetapkan Allah dalam firmanNya dan Sunnah RasulNya. Secara filosofi dan tujuan, konsep CSR Islam menyelisihi konsep CSR konvensional yang mengedepankan peningkatan profit semata.

CSR Islam juga terikat dengan etika-etika yang mengangkat harkat martabat manusia, dimana hal ditauladani dari Rasulullah Saw dengan sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah* dan *tabligh* ditambah lagi dengan *istiqomah*. CSR Islam syarat dengan kebajikan yang selanjutnya mendatangkan kepercayaan masyarakat serta pahala dari Allah karena syarat dengan sedekah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al- Karim

Amin, M.S. 2014. *Developing an Islamic Corporate Social Responsibility Model (ICSR)*. Competitiveness Review Journal.

Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Saudi Arabia: International Islamic Publishing House.

Darmawati. 2014. *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*. Jurnal Mazahib.

Lahuri, Setiawan. 2013. *Corpotare Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ijtihad.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan Kedelapan. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nurfajriyah. 2010. *Implementasi Konsep Triple Bottom Line Pada PT. Pertamina (Persero) (Studi Deskriptif Kualitatif Program CSR Periode 2007-2009)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Prastowo, Joko. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Rahmatullah, Kurniati. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Rudito, Bambang. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Cetakan Pertama. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sofyani, Hafiez. 2011. *Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesi Dan Malaysia)*. Jurnal Dinamika Akuntansi.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahmat, Winiarto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik*. Edisi Kesembilan. Bandung: Tarsito.
- Taman, Salma. 2011. *The Concept Of Corporate Social Responsibility in Islamic Law*. Jurnal IND. INT'L & COMP. L. REV.
- Yusuf, M. Mazlynda. 2013. *Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jurnal Managemen Islam Dan Bisnis.
- Yusuf, M. Yasir. 2010. *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitulmal Aceh*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Volume 4. Nomor 2.